



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

M. TAUFIQ HIDAYAT, bertempat tinggal di Dusun Lawatan RT 006/ RW 009 Ds. Kalirejo, Kec. Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

NUR ISYAROFAH, bertempat tinggal di Dusun Lawatan RT 006/ RW 009 Ds. Kalirejo, Kec. Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil register Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Sabtu, 17 Maret 2001 dan tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/82/III/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kab. Pasuruan pada tanggal 17 Maret 2001;
2. Bahwa Para Pemohon telah dikarunia tiga (3) orang anak yaitu :
 - 1) IQBAL AINURROFIQ, lahir di Pasuruan, pada tanggal 13-04-2002
 - 2) ADINDA FAIQOTUL HIMMA, lahir di Pasuruan, pada tanggal 16-04-2008
 - 3) BOY MUHAMMAD ANDIKA PERKASA lahir di Pasuruan, pada tanggal 09-02-2022, yang tercatat pada Kartu Keluarga Nomor : 3514090101063891
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3514-LT-27042022-0074 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 27 April 2022 milik anak ke tiga Para Pemohon, nama anak Para Pemohon tertulis BOY MUHAMMAD ANDIKA PERKASA dengan tempat tanggal lahir, Pasuruan, 09-02-2022;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin merubah nama anak ke tiga Para Pemohon BOY MUHAMMAD ANDIKA PERKASA yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3514-LT-27042022-0074 dan Kartu Keluarga nomor : 3514090101063891 diubah menjadi MUHAMMAD IQDAM ALKAUTSAR karena anak ke tiga Para Pemohon sering sakit – sakitan, sehingga Para Pemohon bermaksud merubah nama anak ke tiga Para Pemohon;
5. Bahwa pada Surat Keterangan Beda Nama nomor : 470/23/424.320.2.14/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalirejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan pada tanggal 25 September 2024 tertulis nama BOY MUHAMMAD ANDIKA PERKASA dan MUHAMMAD IQDAM ALKAUTSAR adalah dua nama dengan satu orang yang sama yaitu anak Pemohon;
6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama anak ke tiga Para Pemohon, maka dari itu Para Pemohon meminta untuk ditetapkan bahwa nama anak ke tiga Para Pemohon BOY MUHAMMAD ANDIKA PERKASA diubah atau diganti menjadi MUHAMMAD IQDAM ALKAUTSAR di semua dokumen kependudukan anak Para Pemohon;
7. Bahwa untuk pembetulan nama Para Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bangil;
8. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 - 1) Foto Copy KTP Nomor; 3514090101800017 atas nama M. TAUFIQ HIDAYAT dan 3514097012790001 atas nama NUR ISYAROFAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil milik Para Pemohon
 - 2) Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/82/III/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kab. Pasuruan pada tanggal 17 Maret 2001;
 - 3) Kartu Keluarga Nomor : 3514090101063891 milik Para Pemohon;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3514-LT-27042022-0074 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 27 April 2022;
- 5) Surat Keterangan Beda Nama nomor : 470/23/424.320.2.14/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalirejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil CQ Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon mengubah nama anak Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran BOY MUHAMMAD ANDIKA PERKASA nomor : 3514-LT-27042022-0074 dan Kartu Keluarga nomor : 3514090101063891 diubah menjadi MUHAMMAD IQDAM ALKAUTSAR;
3. Memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri Bangil ini kepada Pejabat dan Instansi yang berwenang untuk melakukan Pencatatan perbaikan penulisan nama anak Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Negara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangil yaitu : Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bil tanggal 13 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Perkara ini Para Pemohon meminta Pembebasan Biaya Perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil yang telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 225 / KPN.W14.U21 / HK2.4 / 1 / 2025 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 124 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh Indra Cahyadi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bil, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Leimena Ayusmadia, A.md., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Leimena Ayusmadia, A.md., S.H.

Indra Cahyadi, S.H., M.H..

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)